

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

1. Dari hasil wawancara, didapatkan bahwa pihak pengelola baik Jogjatronik Mall maupun EL's Computer menjual/memberikan/membuang limbah elektronik yang mereka hasilkan kepada pengepul dengan waktu yang berbeda-beda tiap penghasil.
2. Berdasarkan hasil perhitungan potensi berat dan volume limbah elektronik didapatkan hasil yaitu:
  - a. Potensi berat total per hari sebesar 2,25 kg/hari. Jika dikalkulasikan maka potensi berat limbah elektronik selama 1 tahun di Kota Yogyakarta adalah sebesar 821,25 kg/tahun.
  - b. Potensi volume limbah elektronik di Jogjatronik Mall sebesar 0,6682 m<sup>3</sup> dan EL's Computer sebesar 0,6227 m<sup>3</sup>. Besar wadah penampungan yang diperlukan oleh Jogjatronik Mall untuk menampung limbah elektronik yang mereka hasilkan dalam 30 hari sebesar 3 m<sup>3</sup>, sedangkan untuk EL's Computer tidak memerlukan wadah penampung dikarenakan memiliki gudang penyimpanan limbah elektronik.
3. Berdasarkan perlakuan yang dilakukan oleh pengelola jasa dan konsumen didapatkan prosentase aliran limbah elektronik sebesar 45,21% limbah elektronik disimpan jasa perbaikan dan 54,79% limbah elektronik dibawa oleh konsumen. Permasalahan yang dapat ditimbulkan dari kedua perlakuan diatas yaitu terbatasnya pengelolaan limbah elektronik yang sehingga kemungkinan dibuang/dibakarnya limbah elektronik yang konsumen bawa sehingga potensi pencemaran lingkungan sangatlah besar.

## 5.2 Saran

1. Berdasarkan PP No.101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh pengelola jasa perbaikan resmi di provinsi DIY akan pentingnya memiliki izin terkait kegiatan pengumpulan dan penyimpanan limbah elektronik.
2. Berdasarkan PP No.46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, pemerintah pusat dan provinsi DIY melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mewajibkan penerapan sistem *Extended Producer Responsibility* (EPR) kepada produsen alat elektronik jenis laptop dan PC dan penghasil limbah elektronik. Hal tersebut didasarkan pada PP No.101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib mengelola limbah B3 yang mereka hasilkan.
3. Penghasil limbah elektronik dapat bekerjasama dengan komunitas maupun desa wisata lingkungan di Provinsi DIY (Contoh: Desa Sukunan) yang mampu merubah limbah elektronik menjadi kerajinan sehingga limbah elektronik yang dihasilkan memiliki nilai ekonomis. Dari solusi dapat diterapkan sistem bagi hasil agar menguntungkan kedua belah pihak.
4. Bekerjasama dengan pengelola limbah elektronik yang resmi terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan salah satu cara pengelolaan agar limbah elektronik yang dihasilkan penyedia jasa tidak dibuang langsung ke lingkungan tanpa adanya pengelolaan terlebih dahulu. Perusahaan penyedia jasa pengelolaan limbah elektronik yang berbasis di DIY/Pulau Jawa antara lain adalah PT. Andhika Makmur Persada, Prasadha Pramuna Limbah Industri (PPLI), PT. Multihanna Kreasindo, PT. Aneka Karya Lestari, dan lain-lain.